

**BADAN JALAN RAYA RENGAT – TEMBILAHAN
DI TELUK SUNGKAI AMBLAS, DITLANTAS POLDA RIAU DAN
POLRES INHU TURUN KE LAPANGAN**



Sumber gambar:

<https://pekanbaru.tribunnews.com/2024/12/12/jembatan-di-jalan-rengat-tembilahan-nyaris-ambblas-ke-dalam-sungai-indragiri>

RENGAT (RIAUPOS.CO) - Kondisi Jalan Raya Rengat-Tembilahan tepatnya di Desa Teluk Sungkai Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), menjadi bagian peninjauan jajaran Polda Riau bersama Polres Inhu. Di mana, kondisi jalan di daerah itu rusak yakni badan jalan turun akibat abrasi Sungai Indragiri.

Peninjauan itu dipimpin Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Riau, AKBP Dasril SPd MM. Sementara Kapolres Inhu, AKBP Fahrian Saleh Siregar SIK MSI diwakili oleh Kasat Lantas, AKP Eri Asman SH. Selain itu juga hadir sejumlah perwakilan *stakeholder* terkait yang turun lapangan. Peninjauan ke lapangan itu dalam rangka Operasi Lilin 2024 dan tahun baru 2025.

"Sebelum pelaksanaan Operasi Lilin 2024, kami sudah turun disalah satu titik kerusakan jalan yakni di Jalan Raya Rengat - Tembilahan, Km 17 Desa Teluk Sungkai, Kecamatan Kuala Cenaku," ujar Kapolres Inhu, melalui Kasat Lantas, AKP Eri Asman, Kamis (12/12/2024).

Dari hasil turun itu, titik kerusakan sepanjang lebih kurang 10 meter cukup serius. Badan jalan turun akibat abrasi persis berada di ujung jembatan Teluk Sungkai dari arah

Rengat ke Tembilahan. Kondisi badan jalan yang turun hampir satu meter itu, jika terus dibiarkan akan berdampak lebih luas.

"Saat ini, jika arus lalu lintas padat, dilakukan buka tutup. Namun selama ini, jarang terjadi antrean panjang akibat jalan rusak tersebut," ungkapnya. Dijelaskan Kasat, melalui *survey* itu, diharapkan *stakeholder* terkait, baik di Pemprov Riau maupun Pemkab Inhu dapat melaksanakan perbaikan secepatnya. Sehingga akses lalu lintas antar kabupaten tersebut tetap dapat dilewati oleh pengguna jalan.

Di samping itu, lanjutnya, melalui *survey* tersebut, menjadi bukti keseriusan Polda Riau, Polres Inhu, Pemprov Riau dan Pemkab Inhu serta pihak terkait lainnya saling kerja sama dalam menciptakan Kamseltibcarlantas di wilayah Kabupaten Inhu. Untuk itu harapnya, setelah *survey* ini, ada langkah perbaikan yang dilakukan oleh *stakeholder* terkait.

"Terimakasih kepada Ditlantas Polda Riau atas turun lapangan itu dan kepada pengguna jalan diimbau agar berhati-hati saat melintasi titik jalan itu," imbaunya.

Sumber berita:

1. <https://riaupos.jawapos.com/indagiri-hulu/2255415721/badan-jalan-raja-rengat-tembilahan-di-teluk-sungkai-amblas-ditlantas-polda-riau-dan-polres-inhu-turun-ke-lapangan?page=2>, “Badan Jalan Raya Rengat – Tembilahan di Teluk Sungkai Amblas, Ditlantas Polda Riau dan Polres Inhu Turun ke Lapangan”, 12 Desember 2024; dan
2. <https://pekanbaru.tribunnews.com/2024/12/12/jembatan-di-jalan-rengat-tembilahan-nyaris-amblas-ke-dalam-sungai-indragiri>, “Jembatan di Jalan Rengat - Tembilahan Nyaris Amblas ke Dalam Sungai Indragiri”, 12 Desember 2024.

Catatan:

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut, jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, jalan umum dikelompokkan menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, pengertian Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Sedangkan pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.

Pemrograman pemeliharaan jalan mencakup penetapan lokasi, waktu penanganan dan jenis penanganan yang tepat. Pemrograman pemeliharaan jalan meliputi kegiatan menentukan ruas/segmen ruas jalan yang masuk dalam penanganan pekerjaan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Pemrograman pemeliharaan jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya dilakukan dengan melaksanakan survei untuk menentukan prioritas penanganan, jenis pekerjaan, perkiraan volume pekerjaan, harga satuan pekerjaan serta rencana biaya penanganan. Rencana pembiayaan pemeliharaan jalan atas hasil pemrograman didasarkan pada pertimbangan sosio ekonomi, potensi, dan kemampuan penyelenggaraan jalan di wilayah/daerah sesuai status jalannya serta prioritas penanganannya. Prioritas pembiayaan dilakukan berdasarkan analisis ekonomis yang diatur dalam suatu sistem manajemen jalan yang obyektif.

Pembiayaan kegiatan pemeliharaan jalan untuk status jalan nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembiayaan kegiatan pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud dalam dalam untuk status jalan provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi (APBD/P). Pembiayaan kegiatan pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud dalam dalam untuk status jalan kabupaten/kota dan jalan desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD Kab/Kota).

Pemeliharaan berkala jalan dilakukan pada ruas jalan/bagian ruas jalan dan bangunan pelengkap dengan kriteria sebagai berikut:

- a) ruas Jalan yang karena pengaruh cuaca atau karena repetisi beban lalu lintas sudah mengalami kerusakan yang lebih luas maka perlu dilakukan pencegahan dengan cara melakukan pelaburan, pelapisan tipis, penggantian dowel, pengisian celah/retak, peremajaan/joint;

- b) ruas jalan yang sesuai umur rencana pada interval waktu tertentu sudah waktunya untuk dikembalikan ke kondisi pelayanan tertentu dengan cara dilapis ulang;
- c) ruas jalan dengan nilai kekesatan permukaan jalan (skid resistance) kurang dari 0,33 (nol koma tiga puluh tiga);
- d) ruas jalan dengan kondisi rusak ringan;
- e) bangunan pelengkap jalan yang telah berumur paling rendah 3 (tiga) tahun sejak dilakukan pembangunan, penggantian atau pemeliharaan berkala; dan/atau
- f) bangunan pelengkap yang mempunyai kondisi sedang.

Rehabilitasi jalan dilakukan pada ruas jalan/bagian ruas jalan dan bangunan pelengkap dengan kriteria sebagai berikut:

- a) ruas jalan yang semula ditangani melalui program pemeliharaan rutin namun karena suatu sebab mengalami kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana;
- b) bangunan pelengkap yang sudah mempunyai umur pelayanan paling sedikit 8 (delapan) tahun;
- c) bangunan pelengkap yang sudah mempunyai umur pelayanan 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun yang memerlukan penanganan rehabilitasi dan perbaikan besar pada elemen strukturnya; atau
- d) bangunan pelengkap yang mempunyai kondisi rusak ringan;
- e) bangunan pelengkap yang memerlukan perbaikan darurat atau penanganan sementara; dan/atau
- f) bangunan pelengkap jalan berupa jembatan, terowongan, ponton, lintas atas, lintas bawah, tembok penahan, gorong-gorong dengan kemampuan memikul beban yang sudah tidak memenuhi standar sehingga perlu dilakukan perkuatan atau penggantian.

Rekonstruksi dilakukan pada ruas/bagian jalan dengan kondisi rusak berat. Penggantian dilakukan pada bangunan pelengkap dengan kondisi:

- a) rusak berat/kritis; dan/atau
- b) runtuh.

Pemeliharaan rutin jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tahun, meliputi kegiatan:

- a) pemeliharaan/pembersihan bahu jalan;
- b) pemeliharaan sistem drainase (dengan tujuan untuk memelihara fungsi dan untuk memperkecil kerusakan pada struktur atau permukaan jalan dan harus dibersihkan terus menerus dari lumpur, tumpukan kotoran, dan sampah);

- c) pemeliharaan/pembersihan rumaja;
- d) pemeliharaan pemotongan tumbuhan/tanaman liar (rumput-rumputan, semak belukar, dan pepohonan) di dalam rumaja;
- e) pengisian celah/retak permukaan (*sealing*);
- f) laburan aspal;
- g) penambalan lubang;
- h) pemeliharaan bangunan pelengkap;
- i) pemeliharaan perlengkapan jalan; dan
- j) *Grading operation / Reshaping* atau pembentukan kembali permukaan untuk perkerasan jalan tanpa penutup dan jalan tanpa perkerasan.

Pemeliharaan berkala jalan, meliputi kegiatan:

- a) pelapisan ulang (*overlay*);
- b) perbaikan bahu jalan;
- c) pelapisan aspal tipis, termasuk pemeliharaan pencegahan/preventive yang meliputi antara lain *fog seal, chip seal, slurry seal, micro seal, strain alleviating membrane interlayer (SAMI)*;
- d) pengasaran permukaan (*regrooving*);
- e) pengisian celah/retak permukaan (*sealing*);
- f) perbaikan bangunan pelengkap;
- g) penggantian/perbaikan perlengkapan jalan yang hilang/rusak;
- h) pemarkaan (*marking*) ulang;
- i) penambalan lubang;
- j) Untuk jalan tidak berpenutup aspal/ beton semen dapat dilakukan penggarukan, penambahan, dan pencampuran kembali material (*ripping and reworking existing layers*) pada saat pembentukan kembali permukaan; dan
- k) pemeliharaan/pembersihan rumaja.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau